



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/004 /35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD/003/III/2020
- Tanggal Permohonan : 6 MARET 2020
- Nama Pemohon : NUR HASANAH, S.Pd, MA
- Alamat : BUKIT CEMARA TIDAR G 10 NO. 20 MALANG
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penanggung Jawab : NUR HASANAH, S.Pd, MA
- Nama Lembaga : **CV. TWEEDLE LAND PRESCHOOL**
- Alamat Lembaga : PUNCAK ESBERG U2 NO. 3 MALANG
- Nama Sekolah : **TK TWEEDLE LAND**
- Alamat Sekolah : PUNCAK ESBERG U2 NO. 3 MALANG
- Kelurahan : KARANGBESUKI Kecamatan : SUKUN
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan;
5. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 11 MARET 2039 sesuai dengan SURAT PENJANJIAN SEWA BANGUNAN Nomor : -; dan
6. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 28 APR 2020

